

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan seperti halnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi di era globalisasi telah menempati posisi yang baik karena telah menghadirkan dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Hak atas informasi dapat dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban penuh negara terhadap rakyat, negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka. Hak untuk mendapat informasi sangat fundamental dalam menjunjung kedaulatan, karena memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memantau para pejabat dan mendorong partisipasi populer dalam pemerintahan, memajukan tujuan untuk pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.¹

Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik, bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hak atas informasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), memberikan landasan bagi masyarakat untuk mendapatkan

¹ Budi Alfian, "Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan," (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, 2021), 1-10.

informasi yang relevan dari institusi publik. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi tonggak penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

Di Indonesia pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD Lex Privatum Vol. V/No. 4/Jun/2017 1945 pada Pasal 28 F dan Undang-Undang lainnya seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1946. Oleh karenanya dengan adanya beberapa Undang-Undang tersebut, memperlihatkan bahwa hak atas informasi menjadi aspek penting dalam menciptakan serta menumbuhkan demokrasi yang mapan.²

Salah satu prestasi Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang Keterbukaan Informasi Publik membanggakan ialah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya ditulis UU-KIP) yang mewajibkan penyelenggara negara untuk lebih bersikap transparan kepada warganya, dimana telah diatur di dalamnya hak rakyat untuk mengetahui dan memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi menggunakan segala jenis saluran yang ada.³

Tuntutan revitalisasi dan transformasi di bidang layanan informasi publik terkait dengan penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berbagai data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu lembaga publik. Penekanan penyediaan

² Bayu Prasetyo, "Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Samarinda Bayu," *Journal Equitable* 9: 3 (2024): 19-25.

³ Dhoho A Sastro et al., *Mengenal Keterbukaan Informasi Publik Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Edisi 1*. (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010) 65-77.

informasi yang sesuai dengan tuntutan UU KIP telah diperkuat dengan penelitian yang menyebutkan dalam rangka menghadapi keterbukaan informasi publik, lembaga-lembaga pemerintah harus dapat mengoptimalkan peran sektor pelayanan komunikasi dan informasi publik pada lembaga kementerian dan lembaga pemerintah.⁴

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2008. Perintah secara teknis untuk para badan publik (lembaga pemerintahan atau non pemerintahan yang sebagian atau seluruhnya) agar bisa menyajikan informasi yang memadai kepada masyarakat luas, semakin jelas perintahnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perspektif Islam keterbukaan informasi juga mencerminkan keluhuran akhlak seseorang atau badan publik. Penyelenggara pemerintahan atau lembaga non pemerintahan (badan publik) menurut Islam, wajib menerapkan konsep *shidq* (jujur) dan amanah. Masyarakat sebagai pengguna layanan yang diadakan oleh badan publik tersebut tidak akan bisa menjamin terselenggaranya pelayanan publik apabila masyarakat itu sendiri tidak mampu mengetahui untuk apa saja dan bagaimana saja pelayanan tersebut dijalankan.⁵ Dalam memahami hal ini, berlaku kaidah ushul fiqh :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu yang lain. Maka sesuatu itupun hukumnya menjadi wajib”.

Artinya, jika sifat *shidq* dan amanah dari badan-badan publik adalah keharusan (kewajiban), maka alat untuk menguji *shidq* dan amanahnya juga menjadi wajib. Alat uji yang dimaksud adalah *transparency* (keterbukaan) informasi. Jadi, keterbukaan informasi menjadi wajib keberadaannya untuk mendorong badan-badan publik agar bersifat *shidq* dan amanah. Pernyataan demikian juga selaras dengan prinsip kemaslahatan sebagaimana yang pernah diutarakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa asas maslahat dalam menyebarkan

⁴ Erwan Effendi et al., “Pemerintahan Era Milenial Dalam Menghadapi Tata Kelola Informasi Publik,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6: 4 (2023): 2-15.

⁵ Ibnu Abdillah, “Keutamaan Keterbukaan Informasi Publik Menurut Islam,” *Komisi Informasi Kota Cirebon*, 2022, <https://komisi.informasi.cirebon.kota.go.id/keutamaan-keterbukaan-informasi-publik-menurut-islam/>. (Diakses Pada tanggal 30 November 2024)

informasi adalah nilai dasar syariah yang menganjurkan untuk memberikan kebermanfaatan kepada alam semesta.

Dari pemaparan tersebut dapat kita kembangkan bahwa dalam perspektif hukum islam, keterbukaan informasi sejalan dengan prinsip kemaslahatan (masalah), yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat. Melalui akses informasi yang transparan, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan kontrol sosial terhadap pemerintah, dan mendorong terciptanya keadilan sosial. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 memiliki peran strategis dalam menciptakan kemaslahatan publik melalui pengelolaan informasi yang terbuka.”

Sejatinya, para pemangku kepentingan atau dalam hal ini adalah pejabat pemerintah memang harus memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Dalam memberikan sebuah pelayanan yang harus konsisten terhadap apa yang telah dilakukan. Pelayanan harus diberikan secara terpercaya dan akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan publik.⁶ Oleh karena itu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 memiliki peran strategis dalam menciptakan kemaslahatan publik melalui pengelolaan informasi yang terbuka dan akuntabilitas.

Guna mewujudkan pemerintahan yang terbuka, Pemerintah telah mengatur adanya keterbukaan informasi publik melalui UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai produk Hukum yang akan menjamin keberadaan informasi pada badan-badan publik untuk masyarakat, yang berkaitan dengan (1) Hak untuk setiap orang memperoleh informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. UU KIP telah

⁶ Rizki Arif Putra, “Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Perspektif Hukum Islam,” (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 15-25.

memberikan kewajiban kepada seluruh penyelenggara pemerintah, termasuk Pemerintahan Daerah/Kabupaten.⁷

“Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari badan publik. Undang-undang ini memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan keterbukaan tersebut. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya infrastruktur hingga rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas informasi.”⁸

Berdasarkan data dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tahun 2023, skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) mengalami peningkatan mencapai 75,40 atau meningkat sebanyak 0,97 poin dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya menyampai rentang angka 74,43. Salah satu manfaat utama dari keterbukaan informasi publik dalam masyarakat digital adalah memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan demokratisasi yang lebih baik. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap informasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mengawasi pemerintah dan institusi, serta memperjuangkan kepentingan mereka dengan lebih efektif. Hal ini memperkuat prinsip demokrasi yang mendasari sistem pemerintahan di banyak negara.

Keterbukaan informasi publik juga merupakan fondasi bagi akuntabilitas dan transparansi. Dalam masyarakat digital, setiap tindakan dapat dengan mudah dilacak dan dianalisis oleh publik. Oleh karena itu, institusi publik dan swasta cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak, karena mereka menyadari bahwa tindakan mereka dapat dengan cepat dipublikasikan

⁷ Omah Rahmawati, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Demokrasi Negara Hukum Di Indonesia” (*Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten., 2022).

⁸ Suwandi Sumartias, *Dinamika Keterbukaan Informasi Publik* (Bekerja Sama: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Dan PT Balai Pustaka, Persero), Edisi 1. (Matraman, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka Persero, 2016), 80-99.

dan dievaluasi oleh masyarakat luas. Hal ini menciptakan tekanan positif untuk meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan.⁹

Sebagai contoh, bahwa keterbukaan informasi di era digital bagi dunia pendidikan bagaikan dua belah mata pisau yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memudahkan para akademisi dalam melakukan riset, mencari referensi lebih, dan menambah bahan-bahan kuliah yang mungkin tidak didapatkan di dalam buku teks. Kekurangannya, keterbukaan informasi memudahkan plagiarisme karya ilmiah yang semakin banyak.

Contoh lainnya keberadaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di beberapa lembaga *non-kementerian* hanya 36,51% yang sudah memiliki PPID dalam menyebarkan informasi publik. Keberadaan PPID menjadi indikator utama dalam keterbukaan informasi publik sebab segala informasi mengenai lembaga terkait akan bermuara di PPID. Bahwa Informasi yang dibutuhkan biasanya terkait dengan laporan keuangan. Sebagai lembaga publik, masyarakat tentunya ingin mengetahui aliran uang yang terpakai oleh instansi tertentu. Hal inilah yang menjadikan KIP sebagai langkah preventif dalam menangani kasus korupsi yang kerap terjadi di lembaga-lembaga publik.¹⁰

Meskipun UU KIP mengharuskan setiap lembaga publik memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, tetapi dalam pasal 17 UU No.14 tahun 2008 dijelaskan ada beberapa hal yang boleh untuk tidak diberikan sebagai informasi publik, yakni yang menyangkut kerahasiaan negara, kerahasiaan untuk persaingan yang sehat, dan kerahasiaan atas hak pribadi (informasi pribadi). Kedepannya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh masing-masing PPID dalam menanggapi KIP, diantaranya adalah pola koordinasi lintas lembaga

⁹ Ainun Azka Rohmatillah, "Meneksplorasi Peran Keterbukaan Informasi Publik Dalam Masyarakat Digital," 2024, <https://ppid.unair.ac.id/meneksplorasi-peran-keterbukaan-informasi-publik-dalam-masyarakat-digital/> (Diakses pada tanggal 1 Desember 2024).

¹⁰ Rosidin, "Mengenal Keterbukaan Informasi Publik (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi)," 2023, <https://kemenag.go.id/opini/mengenal-keterbukaan-informasi-publik-5-pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi/>. (Diakses pada tanggal 4 Desember 2024)

harus terus dioptimalkan, selalu siap dengan pemenggalan informasi, serta pemetaan kelompok milenial.¹¹

Dibalik kemudahan yang diberikan, terdapat tantangan-tantangan baru muncul yang memengaruhi cara seseorang dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi publik. Ada sejumlah faktor yang menjadi kendala terkait pelaksanaan UU KIP ini. Pertama, masih banyak lembaga publik yang menganggap menyediakan dan memberikan informasi publik bukan sebuah kewajiban. Kedua, secara infrastruktur masih ada sejumlah lembaga publik yang belum siap termasuk ketersediaan sumber daya manusia (SDM) nya. Ketiga, salah tafsir terkait informasi yang dikecualikan yang termaktub dalam UU KIP. Keempat kultur atau mindset para penyelenggara atau aparatur lembaga publik yang sudah terbiasa tertutup.¹²

Di sisi lain, pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 belum sepenuhnya optimal. Tantangan yang sering dihadapi meliputi kurangnya infrastruktur teknologi informasi di banyak badan publik, rendahnya literasi masyarakat tentang hak mereka terhadap informasi, serta hambatan birokrasi yang cenderung menghambat keterbukaan. Selain itu, tumpang tindih regulasi dan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan informasi juga menjadi kendala yang signifikan.

Meskipun belum semua lembaga publik secara aktif menyediakan sumber data terbuka, namun kondisi saat ini telah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak beberapa lembaga publik yang senantiasa berbenah untuk ini, seperti beberapa daerah yang mulai mengadopsi sebagai *smart city*, yang menjadikan keterbukaan akses untuk data dan informasi sebagai menu utama. Hal ini merupakan peluang bagi kalangan pengguna data seperti pegiat jurnalisme data. Ketersediaan data terbuka ini akan sangat membantu peningkatan kualitas informasi berita di Indonesia yang berbasis fakta, terverifikasi, dan dapat dipercaya.

¹¹ “Tantangan Keterbukaan Informasi Publik Di Era Digital,” Departemen Ilmu Komunikasi, 2020, <https://fisip.ui.ac.id/tantangan-keterbukaan-informasi-publik-di-era-digital/> (Diakses Pada Tanggal 30 November 2024).

¹² Eva Danayanti, Kresna, dan Mustakim, “Pemetaan Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia,” (Pncoran, Jakarta Selatan: Aliansi Jurnal Independen, 2021) 10-22.

Karena menghadapi kompleksitas dan dinamika masyarakat era digital, menggali peran keterbukaan informasi publik adalah sebuah langkah yang krusial. Dengan menggabungkan akses yang lebih besar terhadap informasi dengan upaya perlindungan data yang tepat dan peningkatan literasi digital, masyarakat era digital ini dapat memperkuat demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi, sambil mengatasi tantangan yang timbul dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih terbuka dan inklusif.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat dan transparan di era globalisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mendukung upaya penguatan hak asasi manusia dan kemaslahatan publik melalui pengelolaan informasi yang lebih baik.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mampu menjamin hak masyarakat atas informasi, sekaligus mendukung terciptanya kemaslahatan publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan menawarkan solusi, seperti peningkatan literasi informasi di kalangan masyarakat, penguatan infrastruktur teknologi di badan publik, serta reformasi birokrasi untuk mendukung transparansi.

Dengan menggunakan kerangka hukum dan konseptual yang relevan dari pemaparan singkat diatas, penulis dapat menggali dampak dan pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung hak asasi manusia dan kesejahteraan publik dan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam melihat sejauh mana keterbukaan informasi dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia, juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi publik. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan informasi publik yang lebih efektif dan berdaya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas penulis tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kemashlahatan Publik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat di identifikasikan beberapa permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian ialah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan kesadaran masyarakat, masyarakat masih belum memahami betul hak-hak mereka terkait keterbukaan informasi publik, serta kurangnya kesadaran terhadap implikasi yang akan diperoleh apabila UU KIP terealisasi secara maksimal
- b. Implementasi oleh Instansi Publik, bagaimana instansi pemerintah di era digitalisasi menerapkan UU KIP dalam praktik sehari-hari serta kendala apa saja yang dihadapi instansi dalam menyediakan informasi publik.
- c. Aksesibilitas Informasi, sejauh mana informasi publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat dan apakah ada deskriminasi dalam akses informasi bagi kelompok tertentu.
- d. Perlindungan Hak Asasi Manusia, tentang bagaimana undang-undang ini berkontribusi terhadap perlindungan manusia dan apakah ada kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan keterbukaan informasi
- e. Kemaslahatan Publik, apakah keterbukaan informasi publik berkontribusi pada kemaslahatan publik serta apa dampak keterbukaan informasi terhadap partisipasi masyarakat dalam menagambil keputusan.

Saat ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan informasi publik tidak hanya mempromosikan transparansi tetapi juga menjaga kemaslahatan dan martabat antar manusia. Juga dipandang perlu adanya

keseuaian yang dapat memperkuat jaminan hak asasi manusia sekaligus menumbuhkan sistem tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel

2. Pembatasan Masalah

Menghindari memperluasnya masalah yang akan diteliti sekaligus memberikan kemudahan dalam proses penelitian, maka peneliti perlu memberikan beberapa batasan agar penelitian ini tetap fokus dan sistematis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanyalah pada apa-apa yang melatar belakangi “Analisis Implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kemaslahatan Publik”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam perspektif hak asasi manusia?
- b. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai kebebasan mencari dan menerima informasi yang dapat memberikan maslahat bagi umat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam perspektif hak asasi manusia.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai kebebasan mencari dan menerima informasi yang dapat memberikan maslahat bagi umat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam pembahasan terkait keterbukaan informasi publik. Sehingga dalam penelitian ini menggali teori-teori hukum dan tujuan Negara pada penerapan UU KIP dalam mencapai hak asasi manusia dan kemaslahatan publik.
 - 2) Dapat menambah referensi pustaka yang berkaitan dengan pembahasan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia dari berbagai aspek terutama terkait UU KIP memberikan wawasan terbaru mengenai konsep implementasi UU KIP yang ditinjau berdasarkan Hak Asasi Manusia dan kemaslahatan publik.
- b. Manfaat Praktis
- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dan masukan pihak yang terkait seperti Mahasiswa, Masyarakat penyelenggara Negara dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengembangan hukum.
 - 2) Pada penelitian ini, penulis berkesempatan dapat mengembangkan pola pikir ilmiah serta menambah wawasan dalam aspek disiplin ilmu mengenai Analisis implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perspektif Hak Asasi Manusia dan kemaslahatan publik.
 - 3) Serta dalam penelitian ini juga dapat memberikan jawaban terkait bagaimana implementasi badan publik atau swasta dalam menjamin hak asasi manusia terutama dalam mendapatkan informasi serta implikasinya bagi seluruh masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Rahmat Zalul, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Website UIN Ar-Raniry Banda Aceh” Pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya dalam penyelenggaraan negara yang terbuka dan bertanggungjawab terhadap informasi publik, serta untuk menjamin hak-hak setiap orang dalam memperoleh informasi, Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif,

khususnya menggunakan analisis konten untuk memeriksa data yang terkait dengan keterbukaan informasi publik di situs web universitas. Untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keterbukaan informasi publik di lembaga lain, menilai efektivitas program pelatihan untuk pejabat, dan menyelidiki dampak sumber daya keuangan terhadap kualitas layanan informasi. Selain itu, mereka dapat mempertimbangkan studi komparatif dengan universitas lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam manajemen informasi publik.¹³

Resky Ananda Putri, dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jenoponto) Skripsi ini membahas implementasi kebijakan publik, dengan fokus pada berbagai model dan faktor yang mempengaruhi tata kelola yang efektif, seperti transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap, Masalah yang ditangani melibatkan pemahaman faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan publik, Tujuan penelitian ini tampaknya untuk menganalisis komponen implementasi kebijakan publik yang efektif dan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses ini, Ruang lingkupnya mencakup memeriksa prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan tahapan kebijakan publik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, Metode ini tidak secara eksplisit dirinci dalam konteks yang disediakan, tetapi kemungkinan melibatkan analisis kualitatif dari literatur dan model yang ada terkait dengan implementasi kebijakan publik, Temuan utama termasuk pentingnya faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola yang ada.¹⁴

Gunung Sumanto, dalam skripsi yang berjudul “HAM Dalam Pandangan Islam Dan UUD 1945 Pasca Amandemen” menyimpulkan didalam Islam hak asasi manusia itu semata bersumber dari Allah (*Ilahiyah*). Selain manusia diberi hak asasi, disisi lain ada kewajiban asasi yang harus ditunaikan pula. Begitupun

¹³ Rahmat Zalul, “Analisis Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Website UIN Ar-Raniry Banda Aceh”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

¹⁴ Resky Ananda Putri, “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik),” (Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2021).

dalam UUD 1945 pasca amandemen. Sebagai konstitusi negara HAM adalah salah satu muatan materi utama didalamnya, pengakuan hak asasi manusia tetap menjadi poin utama didalamnya akan tetapi tetap menekankan perlunya penghargaan terhadap hak asasi manusia yang lain demi menjamin ketertiban umum didalamnya. Dalam Skripsi ini hanya membahas HAM dalam UUD pasca amandem yang dilihat dari perspektif Islam. Sedangkan dalam skripsi ini membahas HAM dalam konstitusi Indonesia dilihat dari kacamata teori Hukum Islam.¹⁵

Budi Alfian, dalam skripsi yang berjudul “Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Benar dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45A Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Tema ini berkisar pada tindakan kriminal yang terkait dengan penyebaran informasi, terutama berfokus pada implikasi dari informasi yang salah dan konsekuensi hukumnya. Masalah utama yang dibahas dalam tesis ini adalah tantangan mengelola dan mengatur penyebaran informasi palsu (*hoax*) dalam konteks hukum pidana, terutama dalam lanskap digital modern. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengeksplorasi kerangka hukum seputar penyebaran informasi, menganalisis dampak misinformasi pada masyarakat, dan mengusulkan langkah-langkah efektif untuk mengatasi masalah ini. Ruang lingkup mencakup analisis komparatif sistem hukum mengenai penanganan informasi yang salah, dampak sosial dari tindakan tersebut, dan efektivitas undang-undang saat ini dalam mengurangi masalah ini. Metodologi mencakup analisis hukum komparatif, memeriksa sistem hukum yang berbeda dan pendekatan mereka terhadap informasi yang salah, serta tinjauan literatur yang ada tentang subjek. Temuan menunjukkan bahwa kebangkitan media digital telah memperburuk penyebaran informasi yang salah, yang mengarah pada tantangan sosial yang signifikan, termasuk konflik dan kerusuhan publik.¹⁶

¹⁵ G Sumanto, “HAM Dalam Pandangan Islam Dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Perbandingan Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah),” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

¹⁶ Alfian, “Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan.”(*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2021).

Clarisa Echa Gusrina, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (Studi Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah) Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Studi ini membahas tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tujuan penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada pengembangan konsep ilmiah terkait peran pemerintah desa dalam menerapkan transparansi informasi publik, Ruang lingkup penelitian mencakup penelitian lapangan kualitatif, dengan fokus pada wawancara langsung, pengamatan, dan analisis dokumen yang terkait dengan praktik pemerintah daerah, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, khususnya analisis deskriptif, memanfaatkan wawancara, pengamatan, dan tinjauan dokumen, Temuan penelitian tidak secara eksplisit dirinci dalam konteks yang disediakan, tetapi tersirat bahwa penelitian tersebut mengungkapkan wawasan tentang efektivitas dan tantangan pemerintah daerah dalam menerapkan undang-undang.¹⁷

Walim, dalam jurnal yang berjudul “Harmonisasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-undang Pers dan Penyiaran) membahas harmonisasi undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, menekankan peran pers dan akses publik terhadap informasi, Tantangan untuk memastikan bahwa warga negara memiliki akses ke informasi publik dalam masyarakat yang demokratis, dan perlunya kerangka hukum untuk mendukung akses ini. Metode penelitian spesifik tidak dirinci dalam konteks yang disediakan, tetapi kemungkinan melibatkan analisis kualitatif teks hukum dan implikasinya terhadap akses informasi publik. Penelitian ini menemukan bahwa informasi

¹⁷ Clarisa Echa Gusrina, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

publik sangat penting untuk demokrasi dan bahwa warga negara memiliki hak untuk mengakses informasi ini. Ini menyoroti tanggung jawab badan publik.¹⁸

Delfina Gusman, dalam jurnal yang berjudul “Pembatasan Hak Atas Informasi Di Indonesia” Masalah utama yang ditangani adalah keseimbangan antara hak untuk mengakses informasi publik dan kebutuhan akan kerahasiaan dalam kasus-kasus tertentu, serta implikasi dari pembatasan ini pada akuntabilitas dan transparansi publik. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai hak informasi publik di Indonesia, khususnya pengecualian terhadap hak-hak tersebut dan kriteria penerapan pengecualian tersebut serta ruang lingkup mencakup pemeriksaan kerangka hukum Indonesia, khususnya UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dan implikasinya terhadap akses publik terhadap informasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis data sekunder dan teks hukum untuk memahami implikasi undang-undang tentang hak informasi publik. Undang-undang mengamanatkan penilaian yang cermat terhadap kepentingan publik dan potensi bahaya ketika menentukan apakah akan mengungkapkan informasi.¹⁹

Bayu Prasetyo, dalam jurnal yang berjudul “Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Samarinda” Penelitian ini kemungkinan melibatkan analisis kualitatif kebijakan dan pemahaman masyarakat mengenai akses informasi, Hasil penelitian menunjukkan adanya kemajuan dalam kebijakan dan payung hukum untuk implementasi keterbukaan informasi namun terdapat beberapa kendala yang signifikan termasuk kurangnya anggaran dana dan kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya pemahaman tentang akses keterbukaan informasi publik di kalangan masyarakat. Selanjutnya untuk meningkatkan kendala tersebut diperlukan adanya peningkatan dalam pelatihan dan kapasitas bagi aparat pemerintah, penguatan mekanisme pengawasan dan serta edukasi yang lebih efektif di

¹⁸ Walim Walim, “Harmonisasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Pers Dan Undang-Undang Penyiaran),” *Jurnal Gema Wiralodra* 11: 2 (2020).

¹⁹ Delfina Gusman, “Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Di Indonesia,” *UIR Law Review* 6: 2 (2022): 80-91.

kalangan masyarakat. Termasuk pengembangan informasi yang lebih transparan dan mudah di akses.²⁰

Nur Hansah dan Imam Fachruddin dalam Jurnal yang berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik” Unit analisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Program Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, Indonesia. Adapun Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan sampling tujuan untuk memilih informan utama dan pengambilan sampel untuk menentukan jumlah sumber informasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Struktur birokrasi untuk perencanaan dan pembuatan situs web mematuhi peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya informasi dianggap memadai untuk mendukung keterbukaan informasi publik.²¹

Muchsini, dalam jurnal yang berjudul “Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Era Digital Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang)” Tema ini berkisar pada evaluasi pengungkapan informasi publik dalam konteks aksesibilitas digital dan kepatuhan terhadap kerangka hukum, Masalah utama yang ditangani adalah pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang tidak memadai melalui situs BPS Pandeglang, yang mempengaruhi hak warga negara untuk mengakses informasi terkini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara dan studi literatur, untuk mengumpulkan data tentang efektivitas pengungkapan informasi, Diskusi ini memberi pemahaman bahwa sangatlah penting informasi publik sebagai hak fundamental dan menekankan perlunya

²⁰ Bayu Prasetyo, “Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Samarinda Bayu.” *Jurnal Equitable* ,9: 3 (2024): 20-21.

²¹ Nur Hansah and Imam Fachrudin, “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” *Jurnal Interaksi : Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik* 1: 1 (2024): 38–48.

pengelolaan dan pembaruan informasi yang lebih baik untuk memenuhi tuntutan era digital.²²

Melalui proses eksplorasi dan pencarian dari beberapa referensi dan diringkas dalam bentuk tabel ialah sebagai berikut:

No	Penulis	Judul Penelitian	Fokus	Hasil	Kontribusi Penelitian Ini
1	Rahmat Zalul	Analisis Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Website UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Keterbukaan Informasi di Universitas	Implementasi terbatas	Fokus pada pespektif HAM dan Masalah
2	Resky Ananda Putri	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Informatika, dan Statistik Kabupaten Jeneponto	Menyoroti bahwa ketersediaan sumber daya (manusia, keuangan, dan organisasi) secara signifikan berdampak pada kemampuan untuk menerapkan kebijakan	Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman implementasi kebijakan publik dengan memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan

²² Muchsinin Muchsinin, "Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang)," *Jurnal Governansi* 8: 2 (2022): 1–10.

				secara efektif	pengungkapan informasi dalam pengaturan pemerintah daerah
3	Gunung Sumanto	Ham Dalam Pandangan Islam Dan UUD 1945 Pasca Amandemen	<p>Penelitian ini menganalisis konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka Islam dan UUD 1945 Indonesia pasca-amandemen. Ini melibatkan studi komparatif yang berusaha memahami persamaan dan perbedaan dalam dua perspektif</p>	<p>Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana hak asasi manusia dipersepsikan dalam ajaran Islam dibandingkan dengan kerangka konstitusional Indonesia</p>	<p>Penelitian ini dapat berfungsi sebagai studi dasar untuk menyelidikan ke dalam persimpangan agama dan hukum, terutama dalam konteks hak asasi manusia sehingga mendorong eksplorasi akademis lebih lanjut di bidang ini</p>

			tentang hak asasi manusia		
4	Budi Alfian	Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyebabkan	Penelitian ini berfokus pada perbandingan hukum antara Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 45a Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya mengenai perbuatan pidana penyampaian informasi	Terdapat tumpang tindih dalam penegakan hukum yang dapat menguntungkan hak tertentu, sehingga mengarah pada pengenaan sanksi yang lebih ringan	Mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi dan tanggung jawab dalam penyebaran informasi untuk mendukung demokrasi dan mengurangi penyebaran hoaks

			tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan		
5	Clarisa Echa Gusrina	Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	Penelitian ini berfokus pada tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Desa Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah	Hasil penelitian menunjukkan implementasi Undang-Undang tersebut sudah dilakukan, tetapi belum maksimal. Informasi publik belum tersampaikan kepada seluruh masyarakat, kurangnya transparansi, kuantabilitas	Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu syari'ah, khususnya dalam bidang fikih siyasah dan keterbukaan informasi publik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan

					implementasi hak atas informasi publik
6	Walim	Harmonisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	Penelitian ini berfokus pada harmonisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran, serta implikasinya terhadap akses informasi publik di Kabupaten Cirebon.	Pemahaman masyarakat, Belum maksimalnya implementasi, dan persepsi terhadap keterbukaan	Meningkatkan sosialisasi UU KIP dan memperkuat struktur organisasi dan memberikan program pendidikan masyarakat tentang hak atas informasi.
7	Delfina Gusman	Pembatasan Hak Atas Informasi Publik di Indonesia	Penelitian ini membahas pembatasan hak atas informasi	Hak atas informasi publik tidak bersifat mutlak dan	Penguatan kebijakan untuk memperbaiki implementasi


			<p>publik di Indonesia, termasuk dasar hukum dan penerapan prinsip pengecualian informasi sesuai dengan (UU KIP)</p>	<p>dapat dibatasi berdasarkan pertimbangan hukum, keamanan, dan ketertiban umum</p>	<p>UU KIP dan meningkatkan transparansi di pemerintahan</p>
8	<p>Bayu Prasetyo</p>	<p>Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</p>	<p>Implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Samarinda dari perspektif hak asasi manusia, serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala signifikan, seperti kurangnya sumber daya manusia, dan pemahaman masyarakat tentang hak akses informasi</p>	<p>Memberikan wawasan tentang pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung demokrasi dan hak asasi manusia, serta rekomendasi untuk meningkatkan transparansi melalui pelatihan, penguatan</p>

					pengambilan keputusan
9	Nur Hansah	Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penelitian ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, termasuk kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya	Adanya keterlambatan Sumber Daya Manusia dan anggaran yang mendukung dan struktur organisasi yang sesuai regulasi	Memberikan wawasan tentang efektifitas implementasi regulasi keterbukaan informasi di sektor publik, khususnya dalam konteks pemilihan umum
10	Muhsinin	Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Era Digital Menurut Undang-Undang	Penelitian ini berfokus pada evaluasi keterbukaan informasi publik di	informasi melalui website BPS belum optimal, data yang	Memberikan rekomendasi bagi BPS dan lembaga publik lain untuk

		Nomor 14 Tahun 2008	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang dalam era digital, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	tidak diperbarui dan Keterbatasan SDM menjadi hambatan utama dalam memperbaiki dan mengelola informasi	meningkatkan pengelolaan dan penyampaian informasi dan Mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik
--	--	---------------------	--	--	--

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah sebagai pondasi dasar dari semua pemikiran, dari beberapa pemikiran dan dari beberapa perspektif. Jika disimpulkan secara garis besar, kerangka berfikir adalah landasan berfikir yang akan membantu dalam mengembangkan kajian. Jika dilihat dalam bentuk gambarnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Menurut peneliti dari hasil kerangka berfikir yang dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas merupakan variabel awal yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimana UU tersebut telah berlaku pada tanggal 30 April 2008 dan bagaimana UU KIP ini menjadi pedoman kepada seluruh lembaga publik (baik pemerintah maupun non pemerintah) untuk menyediakan informasi secara tepat dan benar dan juga menjamin hak atas seseorang (masyarakat) dalam memperoleh informasi tersebut. Dan melihat apa saja tantangan yang akan di hadapi terutama di era globalisasi ini sehingga dapat terjamin hak asasi manusia dan terciptanya kemaslahatan publik di Indonesia ini. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana UU KIP menjamin hak atas masyarakat untuk mendapatkan informasi secara tepat dan benar dan juga mencapai prinsip kemaslahatan publik serta apa saja tantangan dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam kinerja implentasi keterbukaan informasi publik, juga upaya apa saja yang dilakukan agar mencapai tujuan yang sesuai dengan UU KIP yang ada.

Adapun konsep yang ada dan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah salah satu Undang-undang yang telah di sahkan pada tanggal 30 April 2008 dan di laksanakan secara bersamaan 2 tahun setelahnya yaitu pada tahun 2010 sesuai dengan PP No. 61 Tahun 2010 dimana setiap badan publik wajib untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan keterbukaan informasi publik terhadap

masyarakat, di mana undang-undang ini berfungsi untuk memberikan hasil kinerja pemerintah selama ini baik dari keuangan serta rogram-program yang telah di laksanakan oleh pemerintah baik dari bidang eksekutif,legislatif dan yudikatif. Dengan keterbukaan informasi publik masyarakat mengerti bagaimana yang di katakan sebagai pemerintahan yang transparan dan terbuka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Peneltian

- a. Jenis penelitian yang digunakan peneliti bersifat deskriptif analitis yang mengarah pada penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.
- b. Jenis penelitian yang dilakukan bersumber dari data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Data Sekunder dapat digunakan sebagai bahan untuk mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan suatu konsep pendekatan penelitian secara normatif, secara historis dan secara konseptual. Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat, seringkali hukum yang ada telah ideal, namun dalam penerapannya banyak terjadi penyimpangan sehingga tujuan hukum menjadi tidak tercapai. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum dengan menggunakan konsep pendekatan penelitian secara historis, penelitian memiliki kewajiban untuk menelaah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya yang ditinjau dari segi sejarah yaang terjadi dulu. Sejarah hukum berusaha untuk mengadakan

identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.²³

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian hukum kepastakaan disebut bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer (utama), bahan hukum seunder (pelengkap), dan bahan hukum tertier (penjelas).

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (utama) seperti al-Qur'an dan Hadits, UUD 1945, HAM, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; konstitusi UUD *Lex Privatum* Vol. V/No. 4/Jun/2017 1945 pada Pasal dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1946.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, naskah akademis, rancangan undang-undang, dan karya para ahli, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, doktrin dan sebagainya. Bahan hukum sekunder (pelengkap) dan tertier (petunjuk) seperti hasil penelitian, karya tulis ilmiah, jurnal, buku-buku, kitab-kitab fiqih, teks keagamaan, ensiklopedi, dan lain-lain. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedi, indeks, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. Teknik penelitian data dalam penelitian ini adalah kepastakaan dan dokumentasi.

a. Studi kepastakaan (*library research*)

²³ Margie Gladies Sopacua Deassy J.A. Hehanussa, *Metode Penelitian Hukum*, ed. M.H. Dr. Elan Jaelani, S.H., *Metode Penelitian Hukum, Pertama* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), 25-30.

Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting untuk dilakukan dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan pebelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah

b. Studi dokumentasi

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian tokoh pada umumnya menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri sumber-sumber data yang pernah ditulis atau diteliti yang relevan dengan judul.²⁴

Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumen adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumen memegang peranan yang amat penting. Dokumen juga merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan yang berkaitan dengan UU KIP.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih efisien ketika dibaca. Analisis data berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu pendekatan kualitatif terhadap data primer dan skunder. Deskripsi tersebut meliputi isi dan isu-isu yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna yang disajikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mejadi

²⁴ Deassy J.A. Hehanussa, 46-48.

objek kajian. Analisis data kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti dan diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat yang mudah difahami supaya mendapatkan gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.²⁵

Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus.

Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu "menguraikan" gambaran dari data yang di peroleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum". Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang tepat, mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Merupakan awal penulisan penulis dengan memulai menjelaskan bentuk-bentuk penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian

²⁵ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka* (Sukoharjo, Jawa Tengah, 2020), 6-11.

terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan alur berfikir penulis.

Bab Kedua, Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka. Menguraikan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian serta mengemukakan teori yang berhubungan dengan judul penelitian, kerangka berfikir, relevansi konsep-konsep operasional dan penelitian terdahulu. Menjelaskan tinjauan umum tentang implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya mengaitkan efektivitasnya dengan perpektif Hak Asasi Manusia dan masalahat publik.

Bab Ketiga, Tinjauan Umum Objek Penelitian. Penulis menguraikan tentang prinsip-prinsip, tujuan inti serta kerangka hukum mengenai integrasi Hak Asasi Manusia dan Kemaslahatan publik yang kemudian akan dijelaskan ke dalam sistem hukum dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, dengan memastikan bahwa undang-undang mencerminkan standar etika dan moral dan tantangan globalisasi yang saat ini sedang terjadi.

Bab Keempat, Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang bagaimana Undang-undang No 14 Tahun 2008 berperan dalam melindungi dan menjamin hak setia warga negara dalam memperoleh informasi dan kemaskahatan terkait keterbukaan dan transparansi serta ruang lingkup informasi publik mengenai pertanggungjawaban negara.

Bab Kelima, Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang disajikan secara singkat dari hasil penelitian yang telah di lakukan sebagaimana tercantum pada Bab keempat.